



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 234 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Luar Negeri a.i. kepada Presidium Kabinet Ampera tertanggal 19 Oktober 1966 No.6591/66/30 perihal Pengesahan Kompensi untuk Melindungi Milik Kebudajaan dalam waktu Persengketaan Bersendjata 1954;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan:
1. Kompensi untuk Melindungi Milik Kebudajaan dalam waktu Persengketaan Bersendjata,
 2. Protokol pada Kompensi itu,
- sebagai hasil konperensi antar Pemerintah di Den Haag dari tanggal 21 April sampai tanggal 14 Mei 1954;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden R.I. No.163 Tahun 1966;
- Mendengar : Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan:
1. Kompensi untuk Melindungi Milik Kebudajaan dalam waktu Persengketaan Bersendjata,
 2. Protokol pada Kompensi itu,
- sebagai hasil konperensi antar Pemerintah yang telah diselenggarakan oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) di Den Haag dari tanggal 21 April sampai tanggal 14 Mei 1954.

SALINAN Surat Keputusan Presiden R.I. ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Pimpinan/Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
2. Ketua Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia,
3. Menutama Bidang Politik/Menteri Luar Negeri,
4. Sekdjen Departemen Pendidikan dan Kebudajaan,
5. Sekdjen Departemen Luar Negeri,
6. Sekretaris Menutama Hankam,
7. Dirdjen Hubungan Luar Negeri dan Urusan Politik,Deparlu,
8. Direktorat Hukum Bagian Perdjendjian,Deparlu.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO